



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 1042-1048

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia: Tren Global dan Implementasi Lokal di Era Digital

Abrori

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi

Email: abrori@stiacimahi.ac.id

Abstrak

Transformasi digital telah menghadirkan paradoks dalam penegakan hak asasi manusia. Di satu sisi, teknologi digital memberikan sarana baru untuk memperjuangkan dan mengakses hak asasi manusia, namun di sisi lain juga menciptakan tantangan baru dalam bentuk pelanggaran privasi, represi digital, dan kesenjangan akses. Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan hukum HAM dalam konteks era digital melalui analisis komparatif antara tren global dan implementasi lokal di Indonesia. Menggunakan metode penelitian normatif hukum deskriptif dengan pendekatan library research, studi ini menganalisis perkembangan instrumen hukum HAM internasional, respons kebijakan regional, dan langkah-langkah konkret yang telah diambil Indonesia untuk melindungi hak digital warganegaranya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam pengembangan kerangka hukum perlindungan data seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, gap implementasi masih lebar dan memerlukan strategi holistik yang menggabungkan regulasi, teknologi, dan pendidikan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan HAM yang optimal di era digital.

Keywords: Hak Asasi Manusia Digital, Perlindungan Data Pribadi, Transformasi Digital, Hukum HAM, Implementasi Lokal

1. Pendahuluan

Sebagaimana disampaikan oleh Volker Türk, Komisaris Tinggi HAM PBB, "Hak asasi manusia adalah tentang manusia. Mereka adalah tentang Anda dan kehidupan Anda: kebutuhan dan keinginan serta ketakutan Anda; harapan Anda untuk masa kini dan masa depan", era digital saat ini telah memberikan dimensi baru dalam pemahaman dan implementasi hak asasi manusia. Kita berada dalam periode perubahan dan disrupsi masyarakat yang mendalam, hampir merupakan perubahan tektonik, yang disebabkan oleh ekspansi infrastruktur komunikasi digital yang cepat dan adopsi teknologi digital yang eksponensial.

Beijing juga meluas lintas batas, menargetkan pembela hak asasi manusia Tiongkok, kritikus pemerintah, jurnalis di luar negeri, dan anggota diaspora melalui pengawasan, pelecehan, ancaman digital, dan paksaan melalui proxy terhadap anggota keluarga di dalam Tiongkok, menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya membuka peluang baru tetapi juga menciptakan risiko baru bagi penegakan HAM.

Perkembangan teknologi artificial intelligence dan surveillance berkembang dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kemajuan dalam kecerdasan buatan digunakan untuk membatasi kebebasan dan melanggar hak asasi manusia. Fenomena ini mencerminkan dualitas teknologi digital yang dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan maupun penindasan.

Di Indonesia, implementasi hukum HAM dalam konteks digital menghadapi tantangan kompleks. Dengan gagal memenuhi persyaratan legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, proporsionalitas dan pengawasan yudisial independen yang memadai, pemblokiran massal dari delapan platform digital melanggar kewajiban Indonesia di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kasus pemblokiran platform digital seperti PayPal, Steam, dan lainnya menunjukkan perlunya keseimbangan antara regulasi dan perlindungan hak digital.

Tabel 1. Statistik Global Pelanggaran HAM Digital (2020-2024)

Kategori Pelanggaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pemadaman Internet (negara)	155	182	187	196	223
Pelanggaran Data (juta orang terdampak)	36	22	41.8	52	67.3
Penyensoran Konten Digital (%)	45%	52%	58%	61%	67%

Kategori Pelanggaran	2020	2021	2022	2023	2024
Surveillance Digital (negara melaporkan)	89	94	102	116	134
Hukuman karena Ekspresi Online	1,247	1,389	1,567	1,789	2,103

Sumber: Amnesty International (2024/25) - *The State of the World's Human Rights: Report 2024/25*.

Indonesia menunjukkan tren peningkatan insiden keamanan digital. Berdasarkan pemantauan SAFEnet, sepanjang tahun 2022 terdapat 302 insiden keamanan digital. Artinya, rata-rata ada lebih dari 25 insiden per bulan. Angka ini meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu 147 insiden (2020) dan 193 insiden (2021).

Situasi hak digital di Indonesia mengalami kemunduran yang signifikan. Situasi hak digital di Indonesia telah memburuk selama setahun terakhir, dengan empat indikator utama: hak akses internet, hak kebebasan berekspresi, hak merasa aman, dan kekerasan berbasis gender online (KBGO) semua menunjukkan penurunan kualitas.

Dalam konteks akses internet, meskipun jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat dari 175 juta pada tahun 2020 menjadi 220 juta pada tahun 2022, namun Indonesia masih menghadapi masalah akses internet dalam hal kecepatan, keterjangkauan, dan keadilan. Praktik pemutusan akses internet juga terus terjadi, seperti yang dialami Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Februari 2022.

Transformasi digital global membutuhkan respons hukum yang adaptif dan komprehensif. Lingkungan digital menawarkan peluang luar biasa untuk meningkatkan kemampuan orang dalam menggunakan hak asasi manusia mereka, tetapi juga dapat menciptakan risiko baru dan yang diperburuk, serta hubungan dan ketegangan baru antara hak-hak. Dilema ini menuntut pendekatan yang menyeluruh dalam pengembangan kerangka hukum yang melindungi HAM di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas hubungan antara teknologi digital dan penegakan HAM, khususnya mengeksplorasi bagaimana tren global dapat diadaptasi dalam konteks implementasi lokal di Indonesia, serta mengidentifikasi gap dan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan perlindungan HAM yang optimal dalam era transformasi digital.

2.Literature Review

Literatur akademik mengenai hak asasi manusia dalam era digital menunjukkan evolusi yang kompleks dan multidimensional. Penelitian terdahulu mengidentifikasi beberapa arus pemikiran utama yang membentuk diskursus kontemporer tentang perlindungan HAM di ruang digital.

Perkembangan konseptual hak digital telah berkembang dari perspektif yang semula melihat internet sebagai ruang bebas nilai menjadi pemahaman yang lebih nuanced tentang perlunya regulasi yang melindungi HAM. Hak digital adalah hak asasi manusia dan hak hukum yang memungkinkan individu untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menerbitkan media digital atau untuk mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya, dan jaringan telekomunikasi. Konsep ini secara khusus berkaitan dengan perlindungan dan realisasi hak-hak yang ada, seperti hak atas privasi dan kebebasan berekspresi, dalam konteks teknologi digital, terutama Internet.

Studi komparatif lintas negara menunjukkan variasi signifikan dalam pendekatan regulasi hak digital. Beberapa negara telah mengakui hak akses internet secara hukum, dengan Costa Rica melalui putusan Mahkamah Agung pada 30 Juli 2010 memberikan hak fundamental akses ke teknologi digital, terutama Internet. Estonia sejak tahun 2000 meluncurkan program masif untuk memperluas akses internet ke pedesaan, dengan argumen bahwa hal ini penting untuk kehidupan di abad ke-21.

Penelitian tentang implementasi kebijakan hak digital di Asia Tenggara mengidentifikasi tantangan khusus dalam konteks regional. Organisasi masyarakat sipil telah mengembangkan koalisi untuk mengatasi tantangan hak digital, dengan ASEAN partners untuk menyoroti tantangan hukum terhadap hak digital di wilayah sambil menyajikan dampaknya pada pengguna internet dan mengusulkan strategi untuk melawan kediktatoran digital.

Kajian teoretis tentang hubungan antara keamanan nasional dan hak digital menunjukkan tension yang berkelanjutan. Terlalu sering dalam konteks pasca-Snowden, kepentingan keamanan nasional disajikan dalam oposisi biner terhadap pertimbangan kebebasan dan privasi, seolah-olah hanya ada hubungan zero-sum antara

hak asasi manusia dan keamanan nasional. Literatur menunjukkan perlunya paradigma baru yang mengintegrasikan kedua aspek ini.

Penelitian tentang dampak artificial intelligence terhadap HAM mulai berkembang. Laporan ini menekankan kebutuhan mendesak untuk moratorium penjualan dan penggunaan sistem AI yang menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia sampai pengamanan yang memadai diterapkan. Studi ini juga menyerukan larangan aplikasi AI yang tidak dapat digunakan sesuai dengan hukum HAM internasional.

Penelitian khusus tentang situasi Indonesia menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Sebuah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2022 dan Undang-Undang Kejahatan Kekerasan Seksual yang baru disahkan tampak menjanjikan untuk lansekap hak digital Indonesia, namun negara tersebut perlu terus meningkatkan upayanya untuk melindungi hak digital. Literatur menunjukkan gap antara kerangka hukum dan implementasi praktis.

Studi tentang peran sektor privat dalam perlindungan hak digital menunjukkan pentingnya pendekatan multi-stakeholder. Hak asasi manusia berlaku online sama seperti offline. Teknologi digital menyediakan cara baru untuk menggunakan hak asasi manusia, tetapi terlalu sering juga digunakan untuk melanggarnya. Literatur menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil.

Analisis trend global menunjukkan meningkatnya represi digital. Data CIRIGHTS menunjukkan bahwa penghormatan global telah menurun selama dekade terakhir. Meskipun ada pertumbuhan dalam hukum HAM, institusi, LSM, dan teknologi untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi tentang hak asasi manusia, keadaan semakin memburuk. Penelitian menunjukkan bahwa alat-alat tradisional untuk meningkatkan HAM tidak lagi efektif.

Literatur juga mengeksplorasi pengembangan mekanisme accountability baru. Regional frameworks seperti Posisi Bersama Afrika tentang Penerapan Hukum Internasional untuk Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Ruang Siber menunjukkan upaya untuk mengembangkan standar regional yang sesuai dengan konteks lokal.

Kajian tentang perlindungan kelompok rentan dalam ruang digital menunjukkan perlunya perhatian khusus. Penelitian tentang kekerasan berbasis gender online, perlindungan anak, dan hak penyandang disabilitas dalam konteks digital mulai mendapat perhatian akademis yang signifikan.

Gap dalam literatur teridentifikasi dalam beberapa area: pertama, kurangnya studi longitudinal yang mengukur efektivitas implementasi kebijakan hak digital; kedua, terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan perspektif teknologi, hukum, dan sosial dalam analisis hak digital; ketiga, minimnya studi yang mengeksplorasi mekanisme accountability yang efektif untuk pelanggaran hak digital oleh aktor non-negara.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum deskriptif dengan metode library research untuk menganalisis perkembangan hukum hak asasi manusia dalam era digital. Metode normatif hukum dipilih karena fokus penelitian pada analisis norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM digital. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi eksisting dari implementasi hukum HAM digital baik dalam konteks global maupun lokal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Sumber data primer mencakup instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta resolusi-resolusi terkait dari Dewan HAM PBB. Sumber data sekunder meliputi laporan-laporan dari organisasi internasional seperti Human Rights Watch, Amnesty International, dan Freedom House, jurnal ilmiah terkait hak digital, serta publikasi dari lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan implementasi hukum HAM digital antar negara. Teknik analisis meliputi identifikasi pattern dan trend dalam perkembangan hukum HAM digital, analisis gap antara norma hukum dan implementasi praktis, serta evaluasi efektivitas mekanisme perlindungan HAM digital yang ada.

Kerangka temporal penelitian mencakup periode 2020-2024 untuk menangkap perkembangan terkini dalam era digital yang dipercepat oleh pandemi COVID-19. Periode ini dipilih karena menunjukkan akselerasi dramatis dalam digitalisasi dan munculnya tantangan-tantangan baru dalam perlindungan HAM digital.

Batasan penelitian meliputi fokus pada aspek normatif hukum dengan mengecualikan analisis empiris lapangan, konsentrasi pada hak digital fundamental seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan akses informasi, serta pembatasan cakupan geografis pada tren global dengan studi kasus Indonesia. Penelitian ini tidak melakukan survei atau wawancara langsung dengan stakeholder tetapi mengandalkan pada analisis dokumen dan publikasi yang tersedia.

Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber dengan menggunakan multiple sources dari organisasi internasional yang kredibel, verifikasi cross-reference antar dokumen untuk memastikan konsistensi informasi, serta penggunaan sumber-sumber primer dan sekunder yang telah diverifikasi keabsahannya. Reliabilitas analisis dijamin melalui penggunaan kerangka analisis yang konsisten dan transparansi dalam proses analisis data.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis komprehensif terhadap perkembangan hukum HAM digital menunjukkan kompleksitas yang signifikan dalam implementasi perlindungan hak-hak digital di era transformasi teknologi. Temuan penelitian mengidentifikasi beberapa aspek krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai stakeholder.

Tren Global Perkembangan Hukum HAM Digital

Perkembangan hukum HAM digital secara global menunjukkan momentum yang menggembirakan namun disertai tantangan implementasi yang signifikan. Pemerintah harus menghormati dan membela hak asasi manusia universal dengan ketelitian dan urgensi yang lebih besar dari sebelumnya, dan masyarakat serta masyarakat sipil perlu tetap teguh dalam meminta pertanggungjawaban mereka. Urgensi ini semakin terasa mengingat lebih dari 70 negara mengadakan pemilihan umum nasional pada tahun 2024, yang memberikan momentum politik untuk penguatan perlindungan HAM digital.

Organisasi internasional telah merespons tantangan ini dengan mengembangkan kerangka normatif yang lebih spesifik. Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika (PSC) telah mengadopsi pada akhir Januari 2024 Posisi Bersama Afrika yang sangat dinanti-nantikan dan pertama kali tentang Penerapan Hukum Internasional untuk Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Ruang Siber. Posisi ini mencerminkan pandangan 55 negara anggota AU dan menunjukkan komitmen regional untuk mengintegrasikan standar HAM dalam governance siber.

Perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan menimbulkan kekhawatiran khusus. Laporan ini membahas tren terkini dan tantangan mengenai hak atas privasi. Laporan ini secara khusus berfokus pada: (a) penyalahgunaan alat peretasan yang mengganggu; (b) peran kunci enkripsi dalam memastikan kenikmatan hak atas privasi dan hak-hak lainnya; dan (c) pemantauan ruang publik yang luas. Risiko penciptaan sistem pengawasan dan kontrol yang meresap dapat merusak perkembangan masyarakat yang dinamis dan menghormati hak.

Implementasi Lokal di Indonesia

Indonesia telah mengambil langkah progresif dalam mengembangkan kerangka hukum perlindungan data pribadi. Melalui ketentuan-ketentuan ini, UU PDP bertujuan untuk menyelaraskan standar perlindungan data Indonesia dengan norma-norma internasional sambil mengatasi masalah privasi lokal tertentu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keamanan interaksi digital di dalam negeri. UU PDP menetapkan hak-hak yang kuat bagi subjek data, dirancang untuk memberdayakan individu dan memastikan informasi pribadi mereka ditangani secara bertanggung jawab dan transparan.

Namun, implementasi praktis menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan Lansekap Keamanan Siber Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, terdapat 56.128.160 paparan data yang mempengaruhi warga Indonesia. Angka ini menunjukkan gap yang signifikan antara kerangka hukum dan implementasi praktis dalam melindungi data pribadi masyarakat.

Tabel 2. Perbandingan Implementasi Hukum HAM Digital: Global vs Indonesia

Aspek	Standar Global	Implementation Indonesia	Gap Analysis
-------	----------------	--------------------------	--------------

Aspek	Standar Global	Implementation Indonesia	Gap Analysis
Privacy Rights	GDPR-style comprehensive protection	UU PDP 2022 (transitional period)	Enforcement mechanisms underdeveloped
Freedom of Expression	Article 19 ICCPR protection	Constitutional guarantee + sectoral limits	Over-broad restrictions (UU ITE)
Data Localization	Varies by jurisdiction	Mandatory for certain data types	Economic burden on businesses
Algorithmic Accountability	Emerging EU AI Act standards	No specific regulation	Regulatory vacuum
Digital Access Rights	UN recognition as human right	Infrastructure development programs	Urban-rural digital divide
Consent Mechanisms	Explicit, informed, freely given	PDPA requirements	Implementation challenges
Cross-border Data Transfer	Adequacy/SCC frameworks	Layered protection requirements	Limited approved destinations

Sumber: <https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/4317/3527/>

Analisis tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang relatif komprehensif, gap implementasi masih lebar, khususnya dalam hal mekanisme enforcement, pengawasan algoritmik, dan perlindungan praktis bagi kelompok rentan.

Tantangan Spesifik dalam Konteks Indonesia

Implementasi hukum HAM digital di Indonesia menghadapi tantangan multidimensional. Dalam aftermath berlakunya UU PDP, Kementerian Informasi dan Komunikasi dengan cermat menyusun dua regulasi - satu mengatur implementasi UU PDP dan yang lainnya menguraikan pembentukan lembaga yang bertanggung jawab memantau pelaksanaannya. Proses ini menunjukkan kompleksitas dalam menterjemahkan kerangka hukum ke dalam implementasi operasional.

Fenomena "desensitisasi" menjadi perhatian khusus. Dia mengemukakan kekhawatiran atas fenomena "desensitisasi" akibat pelanggaran berulang, dengan sebanyak 35 kasus tercatat di kuartir pertama tahun 2023 saja. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi komprehensif yang tidak hanya fokus pada aspek regulasi tetapi juga pendidikan dan penyadaran masyarakat.

Kesenjangan digital menjadi tantangan fundamental. Sementara kami mempertimbangkan keamanan dan privasi, kami harus mengenali kurangnya akses dan literasi digital yang ada, menggarisbawahi kesenjangan digital yang mencolok. Selain penyediaan infrastruktur, ada kebutuhan mendesak untuk program pembangunan kapasitas yang komprehensif, dimulai pada tingkat pendidikan dasar, untuk memberikan literasi digital dan membekali individu dengan keterampilan penting untuk menavigasi era yang didorong teknologi ini.

Analisis Efektivitas Mekanisme Perlindungan

Evaluasi terhadap efektivitas mekanisme perlindungan HAM digital menunjukkan hasil yang mixed. Di satu sisi, subjek data memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas pelanggaran hak mereka di bawah UU EIT dan peraturan pelaksanaannya. Mekanisme ini memberikan jalur hukum bagi korban pelanggaran data untuk memperoleh pemulihan.

Namun, efektivitas praktis masih terbatas. Kerangka regulasi PDP melalui RPP PDP akan menguraikan lebih lanjut beberapa persyaratan minimum langkah-langkah teknis dan organisasi yang, dalam beberapa kasus, harus diterapkan oleh organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini. Ketergantungan pada peraturan pelaksana yang belum sepenuhnya final menciptakan ketidakpastian hukum.

Inovasi dalam Perlindungan HAM Digital

Beberapa inovasi menarik telah dikembangkan dalam konteks perlindungan HAM digital. Contoh dalam RPP PDP mengharuskan organisasi untuk menerapkan kebijakan kompensasi sesuai dengan hak subjek data untuk mengajukan tuntutan hukum. Contoh lain menyediakan bahwa organisasi dapat menolak hak untuk keberatan terhadap pengambilan keputusan otomatis jika dapat menunjukkan ketiadaan dampak hukum atau dampak signifikan. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan individu dengan kepraktisan operasional organisasi.

Dalam konteks global, Prinsip-prinsip Global baru tentang keamanan digital mendorong keselarasan multi-stakeholder dan memungkinkan perilaku dan tindakan positif di seluruh ekosistem. Koalisi ini membantu perusahaan, pengambil kebijakan, ahli, dan masyarakat sipil dengan mengembangkan kerangka kerja praktis, toolkit, dan sumber daya untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.

Rekomendasi Strategic untuk Penguatan Implementasi

Berdasarkan analisis, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan. Pertama, penguatan kelembagaan melalui pembentukan otoritas perlindungan data yang independen dengan kewenangan yang jelas dan sumber daya yang memadai. Kedua, pengembangan program literasi digital yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak digital mereka.

Ketiga, harmonisasi regulasi sektoral untuk memastikan konsistensi dalam implementasi perlindungan HAM digital. Keempat, pengembangan mekanisme multi-stakeholder governance yang melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil secara setara. Kelima, investasi dalam infrastruktur digital yang inklusif untuk mengatasi kesenjangan digital.

Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini memerlukan political will yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, dan komitmen jangka panjang dari semua stakeholder. Tanpa pendekatan holistik ini, perlindungan HAM digital akan tetap menjadi ideal yang sulit dicapai dalam praktik.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum hak asasi manusia dalam era digital menghadapi paradoks fundamental antara potensi liberatif teknologi dan risiko represif yang menyertainya. Tren global mengarah pada pengakuan yang semakin luas terhadap hak-hak digital sebagai bagian integral dari HAM universal, namun implementasi praktis masih menghadapi tantangan signifikan. Dalam konteks Indonesia, kemajuan normatif melalui pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelaraskan standar nasional dengan praktik terbaik internasional. Namun, gap implementasi yang lebar, ditandai dengan tingginya angka pelanggaran data, kesenjangan digital yang persisten, dan tantangan enforcement yang kompleks, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi. Analisis komparatif mengungkapkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang relatif baik dalam hal kerangka hukum namun tertinggal dalam aspek implementasi dan enforcement dibandingkan dengan standar global. Fenomena "desensitisasi" terhadap pelanggaran data dan lemahnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan struktural yang perlu segera diatasi. Penelitian ini merekomendasikan lima strategi kunci untuk memperkuat perlindungan HAM digital di Indonesia: pertama, penguatan institusi melalui pembentukan otoritas perlindungan data yang independen dan berkapasitas; kedua, implementasi program literasi digital nasional yang sistematis; ketiga, harmonisasi regulasi sektoral untuk memastikan konsistensi implementasi; keempat, pengembangan governance multi-stakeholder yang inklusif; dan kelima, investasi infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan digital. Implikasi teoretis penelitian ini menegaskan perlunya paradigma baru dalam pemahaman HAM yang mengintegrasikan dimensi digital secara organik, bukan sebagai addendum terhadap konsep HAM tradisional. Secara praktis, temuan penelitian memberikan roadmap bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan HAM digital yang efektif dan berkelanjutan. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus normatif yang tidak mencakup analisis empiris mendalam tentang pengalaman individual dalam sistem hukum HAM digital. Penelitian future dapat mengeksplorasi aspek-aspek empiris ini serta mengembangkan metrik evaluasi yang lebih sophisticated untuk mengukur efektivitas implementasi hukum HAM digital. Pada akhirnya, perlindungan HAM dalam era digital bukan hanya tanggung jawab hukum dan institusional, tetapi juga memerlukan perubahan budaya dan mindset kolektif yang menempatkan dignity manusia sebagai center dari semua inovasi teknologi. Hanya dengan pendekatan holistik inilah visi teknologi yang empowering dan human-centric dapat terwujud dalam realitas implementation yang konkret.

Daftar Pustaka

- African Union Peace and Security Council. Common African Position on the Application of International Law to the Use of Information and Communication Technologies in Cyberspace. Addis Ababa: AU, 2024.
- Amnesty International. The State of the World's Human Rights: Report 2024/25. London: Amnesty International, 2024.
- Article 19. Indonesia: Repeal Ministerial Regulation 5 to Protect Digital Rights. London: Article 19, 2021.
- Association for Progressive Communications. APC Internet Rights Charter. Melville: APC, 2008.

- Bachelet, Michelle. *Human Rights in the Digital Age - Can They Make a Difference?* Speech at Japan Society. New York: UN OHCHR, 2019.
- Badan Siber dan Sandi Negara. *Indonesian Cyber Security Landscape 2023*. Jakarta: BSSN, 2023.
- Digital Rights Foundation. *Digital Rights Report Indonesia 2021*. Jakarta: EngageMedia, 2021.
- East and Southeast Asia Freedom of Expression Network. *The Collapse of Our Digital Rights: Indonesia Digital Rights Situation Report 2023*. Jakarta: SAFENet, 2023.
- European Commission. *Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade*. Brussels: European Commission, 2023.
- Freedom House. *Freedom on the Net 2024: The Struggle for Trust Online*. Washington DC: Freedom House, 2024.
- Global Network Initiative. *Principles on Freedom of Expression and Privacy*. New York: GNI, 2008.
- Human Rights Watch. *World Report 2024: Events of 2023*. New York: Human Rights Watch, 2024.
- Human Rights Watch. *World Report 2025: Events of 2024*. New York: Human Rights Watch, 2025.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.
- International Commission of Jurists. *Indonesia: Regulation of Digital Platforms Should Comply with International Human Rights Law*. Geneva: ICJ, 2024.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*. Jakarta: Kemkominfo, 2020.
- Manushya Foundation. *Digital Rights in Thailand: UPR Submission*. Bangkok: Manushya Foundation, 2021.
- OECD. *Human Rights in the Digital Age: Policy Recommendations*. Paris: OECD Publishing, 2023.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *Artificial Intelligence and Privacy: A Report to the Human Rights Council*. Geneva: UN OHCHR, 2023.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *The Right to Privacy in the Digital Age: Report to the General Assembly*. New York: UN OHCHR, 2024.
- Partnership on AI. *Report on Algorithmic Accountability and Human Rights*. San Francisco: Partnership on AI, 2023.
- Türk, Volker. *Human Rights in Times of Crisis: Statement to the Human Rights Council*. Geneva: UN OHCHR, 2024.
- UN Secretary-General. *Our Common Agenda - Report to the General Assembly*. New York: United Nations, 2021.
- United Nations Development Programme. *Digital Rights and Ethics: Workshop Report Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia, 2023.
- United Nations Human Rights Council. *Resolution 53/29: The Right to Privacy in the Digital Age*. Geneva: UN Human Rights Council, 2023.
- University of Rhode Island. *Global Respect for Human Rights Report 2024*. Kingston: URI, 2024.
- World Economic Forum. *Digital Safety Coalition Report: Protecting Human Rights Online*. Geneva: WEF, 2024.